

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis penelitian dan diskusi mendalam mengenai pemenuhan hak nafkah anak pasca perceraian di Desa Sukamulya Kec. Rumpin Kab. Bogor perspektif hukum Islam dan hukum positif, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pemenuhan hak nafkah anak pasca perceraian di Desa Sukamulya memiliki berbagai ragam pola, beberapa macam pelaksanaannya, yaitu ada dua pasangan yang memenuhinya dengan setengahnya, ada 3 pasangan yang tidak memenuhi sama sekali, ada 1 pasangan yang bercerai dipengadilan pun masih tidak melakukan tanggung jawabnya sesuai dengan putusan pengadilan, dan ada juga yang dipenuhi oleh ibu dan dibantu oleh neneknya. Pemenuhan hak anak hanya dipenuhi oleh ibu saja dan dibantu oleh nenek secara gotong royong, sedangkan ayah tidak memberikan nafkah kepada anaknya.
2. Pemenuhan hak nafkah anak pasca perceraian dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif di Desa Sukamulya belum ideal karena pemenuhan nya hanya diberikan setengahnya, tidak dipenuhi sama sekali dan ada juga yang dipenuhi oleh ibu dan neneknya saja padahal yang berkewajiban memberikan nafkah itu adalah ayah

sebagaimana dijelaskan dalam hukum islam bahwasanya menurut Ulama Syafi'iyah, diyakini bahwa dalam hal seorang anak tidak mempunyai ayah atau mempunyai ayah yang tidak mampu menafkahnya karena lemah, maka tanggung jawab menafkahi anak tersebut berada pada ibu. Dan pemenuhan hak nafkah anak pasca perceraian di desa Sukamulya belum ideal secara hukum positif karena belum sesuai dengan kompilasi hukum Islam pasal 149 yang menyatakan bahwa “ayah memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum berumur 21 tahun.

B. Saran-saran

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Pemenuhan Hak Anak dan Nafkah Pasca Perceraian di Desa Sukamulya Kecamatan Rumpin Kabupaten Bogor, maka penulis ingin menyampaikan saran-saran dalam perbaikan dan evaluasi di masa yang akan datang.

1. Sebelum mengajukan perceraian, pasangan suami istri hendaknya membiasakan diri dengan kewajiban hukum mengenai pemenuhan hak-hak anak dan tunjangan anak setelah putusya perkawinan. Serta diharapkan bagi pasangan suami istri melakukan perceraian yang sah atau melalui media hukum (pengadilan agama) supaya mempermudah bagi pasangan suami istri perceraian tersebut.

2. Bagi pemerintahan Desa Sukamulya yang menjadi tempat penelitian ini penulis harap bisa bekerja sama dengan tokoh agama atau tokoh Masyarakat agar sosialisasi mengenai kewajiban ayah dalam memberikan nafkah kepada anaknya setelah perceraian untuk membantu pemahaman kepada para masyarakat Ketika melakukan perceraian untuk tidak mengabaikan kewajibanya terhadap hak anak.

